

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya teknologi yang semakin canggih di kehidupan masyarakat saat ini, menyebabkan munculnya suatu inovasi baru, yaitu pada layanan keuangan dengan berbasis teknologi informasi yang dikenal dengan sebutan *financial technology* (fintech). Inovasi yang dimaksud di sini adalah sebuah inovasi di bidang keuangan dengan diberikannya sentuhan teknologi yang modern untuk memperkenalkan serta mendukung masyarakat terkait pada layanan keuangan digital.<sup>1</sup> Berbicara mengenai canggihnya teknologi, menurut survei APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) pada tahun 2022 Indonesia dinilai memiliki daya tarik yang kuat dalam penggunaan internet yang mencapai 73% dari populasi atau sekitar 200 juta pengguna dan lebih dari 54% populasinya adalah generasi Z serta milenial yang memiliki gaya hidup digital.<sup>2</sup>

Peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 Otoritas Jasa Keuangan mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut dengan POJK P2P *lending* yang tertulis dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 menyebutkan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi atau P2P *lending* yaitu penyelenggaraan layanan terhadap jasa keuangan dengan tujuan untuk mempertemukan para pihak dalam memberi pinjaman dengan para pihak yang menerima pinjaman untuk melakukan perjanjian dalam bentuk pinjam meminjam dengan menggunakan mata uang rupiah yang dilakukan langsung melalui sistem yang berbasis elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>3</sup> Aturan dalam OJK mampu mengatur berbagai hal sehingga penyelenggara bisnis dalam bentuk pinjaman dari para pengguna atau yang biasa dengan *peer to peer lending* (P2P

---

<sup>1</sup> Astri Rumondang, *fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019) 5

<sup>2</sup> Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), *Dibalik Tren Edge Data Center Di Indonesia*, Situs resmi: <https://apjii.or.id>, diakses pada 8 Oktober 2023

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 3 PJOK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

*lending*) dapat ditaati. Sehingga hal ini akan melindungi konsumen dari hal-hal yang mengakibatkan kerugian.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 mengenai penyelenggaraan *financial technology* pada pasal 1 angka 1 menyebutkan tentang pengertian *financial technology* merupakan model bisnis terbaru yang berdampak pada stabilitas keuangan dengan menggunakan teknologi yang mampu menghasilkan layanan produk serta menunjang efisiensi, keandalan, kelancaran, dan keamanan sistem keuangan. Dalam proses *fintech* mampu meningkatkan keunggulan *software* dalam melakukan proses pembayaran pada kegiatan lembaga keuangan dan meningkatkan segala pengalaman konsumen serta pembayaran dapat menjadi lebih efisien dan memungkinkan nasabah dalam pemenuhan kebutuhan finansial baik dalam bentuk tabungan, investasi, dan melakukan transaksi pembayaran.<sup>4</sup>

Bahasa Indonesia *financial technology* diartikan sebagai teknologi dalam hal keuangan. *Fintech* secara sederhana merupakan bentuk perkembangan teknologi yang memberikan manfaat dalam layanan industri keuangan. *financial technology* adalah gabungan antara teknologi dengan jasa keuangan yang mampu mengubah cara transaksi bisnis dari tradisional ke modern yang dahulunya harus membayar secara tunai di tempat dengan para pihak, kini masyarakat melakukan segala transaksi keuangan secara jarak jauh dengan hitungan detik.

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hal ibadah maupun dalam hal bermuamalah. Selain itu, dalam setiap kegiatan muamalah pun harus selalu berdasarkan pada *maqāsid asy- syariah*, yang berarti harus berdasarkan tujuan-tujuan syariat, yang tujuannya demi terwujudnya kemaslahatan umat dan menghindari kemafsadatan. Maka dalam hal ini, semua aspek dalam ajaran Islam harus mengarah pada tercapainya tujuan tersebut, tidak terkecuali pada aspek ekonomi. Islam membolehkan muamalah yaitu salah satunya dalam utang-piutang, namun di satu sisi lainnya Islam mengharamkan riba, karena riba adalah salah satu usaha untuk mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan

---

<sup>4</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2007 Tentang Penyelenggaraan *Financial Technology*

dibenci oleh Allah SWT, dalam praktiknya lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain.<sup>5</sup>

Kehadiran pinjaman *online* sebagai salah satu bentuk *financial technology* (*fintech*) merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Di samping itu, pinjaman *online* dianggap cocok dengan pasar di Indonesia. Karena meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon seluler sangat tinggi. Hal ini dapat terlihat pada *hootsuite* yang menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada Tahun 2023 mencapai 212,9 juta pengguna dengan tingkat penetrasi menembus 77 persen. Selain itu juga populasi pengguna perangkat *mobile* memiliki angka yang lebih tinggi lagi yang mencapai 352,8 juta pengguna dengan tingkat penetrasi mencapai 128 persen.<sup>6</sup>

Banyak dari perusahaan pinjaman *online* menjadikan masyarakat semakin tergiur dengan program yang ditawarkan karena persyaratan yang mudah dan tidak memberatkan serta proses pencairan dana yang cepat. Hal ini yang menjadi dasar timbulnya permasalahan bagi pengguna layanan pinjaman *online* tersebut, terutama saat penagihan pembayaran sebagaimana yang dikemukakan oleh ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi yang mengatakan bahwa permasalahan yang paling tinggi dalam pinjaman *online* yang dilaporkan konsumen adalah cara penagihan, yakni mencapai 39,5persen. Kemudian pengalihan kontak 14,5 persen, suku bunga 13,5 persen, administrasi 11,4 persen, dan penagihan pihak ketiga.<sup>7</sup> Pernyataan tersebut berarti bahwa penagihan pinjaman *online* menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian banyak pihak, mengingat pengguna layanan pinjaman *online* tersebut mendapatkan perlakuan yang kurang baik,

---

<sup>5</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali,2019) , 167

<sup>6</sup> Andi Dwi Riyanto, "Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2023," *hootsuite*, last modified 2023, <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2023/>.

<sup>7</sup> "Lapor OJK Jika Diganggu Pinjaman Online, Termasuk Ancaman Dengan Kata Kasar," *harian terbit*, last modified 2020, <https://www.harianterbit.com/megapolitan/pr-2741994847/lapor-ojk-jika-diganggu-pinjaman-online-termasuk-ancaman-dengan-kata-kasar>.

bahkan mengarah pada pelanggaran UU. No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Contoh kasus penagihan pinjaman *online*, pemilik akun gmail berinisial T\*B\*\*\*\* memberi ulasan pada kolom komentar aplikasi *easycash* yang terdapat di *play store* mengeluhkan mendapat laporan data dengan menggunakan nada bicara yang tidak sopan, padahal baru jatuh tempo. Selaras dengan hal tersebut, diperlukan adanya upaya dari pemerintah untuk memberikan solusi atas permasalahan pinjaman *online*, dalam hal ini peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK/2016 tentang Layanan Pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-undang perlindungan konsumen), ternyata belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada para pengguna layanan pinjaman *online*.

Minim nya perlindungan terhadap konsumen dalam pengguna layanan pinjaman *online*, memicu perhatian dari banyak pihak yang mengkaji bahasan melalui berbagai tulisan dan jurnal, salah satunya adalah artikel dari Raden Ani Eko Wahyudi dan Bambang Eko Turisno yang berupaya melakukan pembahasan tujuan etika bisnis dalam pinjaman *online*, kedua, tulisan dari Erna Priliasari yang hanya berfokus terhadap perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman *online* tanpa membahas pentingnya ada peraturan khusus mengenai *financial technology*. Di sisi lain masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pinjaman online ilegal tersebut jika dilihat dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Maka dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, bahwa pentingnya suatu asas legalitas yang menjamin adanya kepastian hukum, dengan tujuan agar terwujudnya ruh dari hukum itu sendiri. Hal ini menjadi fenomena hukum yang menarik untuk dapat dikaji kemungkinan penyebab atau akibat hukum dari adanya permasalahan tersebut. Dengan ini penulis mengangkat masalah ini sebagai objek penelitian skripsi dengan judul “ **Perlindungan Debitur Dalam Praktik Teror Dan Intimidasi Kredit Macet *Online EasyCash* Menurut Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan oleh peneliti pada latar belakang diatas, bahwa minat pengguna jasa p2p *lending* yang sangat tinggi namun konsekuensi dari pinjaman *online* tersebut yang sangat memberatkan konsumen. Maka peneliti mengusung rumusan masalah yang benar-benar fokus. Ini dimaksudkan agar pembahasan di dalamnya tidak melebar dari apa yang dikehendaki.

Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penanganan kredit macet pada kredit *online Easycash*?
2. Bagaimana bentuk perlindungan debitur *online* menurut UU. No. 8 Tahun 1999 dan peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 77/pojkno.16/2016?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan debitur *online* dalam penanganan kredit macet ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penanganan kredit macet pada kredit *online Easycash*.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan debitur *online* menurut UU. No. 8 Tahun 1999 dan peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 77/pojkno.16/2016.
3. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan debitur *online* dalam penanganan kredit macet.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitisn ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta nilai lebih khususnya bagi penulis dan juga pembaca, baik secar teoritis maupun praktis

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk dapat menambah wawasan, memberikan sumbangan pemikiran, dan perkembangan ilmu pengetahuan

khususnya di bidang ilmu hukum positif dan hukum Islam yang berkaitan dengan perlindungan debitur terhadap pengguna layanan pinjaman online, semoga dengan adanya tulisan ini mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai teknologi *financial* sehingga masyarakat bisa lebih waspada dan hati-hati dalam menggunakan layanan pinjaman *online*.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis adalah untuk dapat memberikan jawaban dari beberapa masalah pokok dalam penelitian ini dan agar dapat meningkatkan pengetahuan serta kesadaran hukum masyarakat baik secara pandangan hukum positif maupun hukum Ekonomi Syariah terhadap layanan pinjaman online agar dapat memberikan sebuah tips dan trik kepada masyarakat agar dapat terhindar dari jebakan pinjaman online.

### **E. Kerangka Pemikiran.**

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Hak-hak tersebut menjadi hak yang seharusnya dapat dimiliki oleh pengguna layanan pinjaman online. Begitu pula pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki konsumen.

Pengguna layanan pinjaman online sebagai konsumen memiliki hak yang memang harus diperhatikan oleh perusahaan pinjaman online. Akan tetapi hal yang terjadi justru sebaliknya, dalam kondisi tertentu pihak penyedia layanan pinjaman online melanggar hak pelanggan layanan apabila dalam proses bisnisnya tidak sesuai dengan keinginan pihak penyedia layanan contohnya adalah pengguna layanan mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan.

Salah satunya adalah adanya ancaman dan teror dari pihak penagih atau *debt collector* yang bertujuan memberikan rasa takut sekaligus mempermalukan

pengguna layanan pinjaman online dengan mengirimkan gambar ataupun sesuai tulisan kepada pihak- pihak yang dikenal baik oleh pengguna layanan tersebut dan juga ancaman untuk melaporkan kepada pihak berwajib. Hal ini tentu saja melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Utang-piutang atau akad *qardh* adalah salah satu bentuk akad yang bertujuan memberikan santunan atau uluran tangan kepada orang yang membutuhkannya. Karenanya, pihak pertama yang berperan sebagai pemberi uluran tangan atau yang biasa disebut sebagai kreditur tidak dibenarkan untuk mengeruk keuntungan dari uluran tangan. Kreditur hanya dibenarkan mencari keuntungan dari balasan Allah, berupa pahala, keberkahan hidup, dan keridhaan-Nya atau biasa disebut dengan akad *tabarru'*.

Bahkan apabila seseorang sebagai pihak kedua yang belum mampu membayar piutangnya, maka sebagai kreditur berkewajiban untuk menundanya hingga ia berkelapangan, sehingga mampu menunaikan kewajibannya. Sebagaimana yang telah di atur didalam Al-Qur'an Surat alBaqarah ayat 280 yang berbunyi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

*“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 280)<sup>8</sup>

Bertentangan dengan dalil diatas, banyaknya lembaga pembiayaan berbasis P2PLending seperti aplikasi *EasyCash* yang bertindak bertentangan dengan koridor hukum dalam menangani debitur yang mengalami keterlambatan dalam melunasi pinjaman dana. Masyarakat kurang memahami bahwa ada hukum yang bisa melindungi mereka terhadap peristiwa tersebut.


Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin

<sup>8</sup> • Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com> diakses pada Kamis 12 Oktober 2023.

terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hak sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, salah satu hak tersebut ialah hak pelayanan tanpa tindak Intimidasi. Perilaku intimidasi terhadap konsumen yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak konsumen. Pelayanan yang diberikan oleh produsen tidak boleh menunjukkan perbedaan antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya.<sup>9</sup>

**Tabel 1.1**

***Kerangka pemikiran***



<sup>9</sup> Sidabolak, <https://www.google.com/amp/s/www.dslalawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/>, diakses pada 12 Oktober 2023

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipelajari dan dikaji untuk mendapatkan informasi– informasi serta gambaran mengenai hubungan topik yang akan diteliti oleh peneliti dengan penelitian sejenisnya yang sudah ada sebelumnya, sehingga diharapkan didapatkan penemuan penelitian yang baru dan tidak ada pengulangan materi yang sama / menjiplak. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan saat ini, antara lain:

*Pertama* oleh Zaenab Alfa Assegaf yang berjudul “*Tinjauan hukum islam tentang praktik utang piutang melalui media online (pinjaman yuk)*” permasalahan penelitiannya adalah bagaimana kesesuaian praktik utang piutang yang dilakukan oleh media online pinjaman yuk dengan hukum islam, hasil dari penelitiannya praktik utang piutang yang dilakukan aplikasi pinjaman yuk, tidak sesuai dengan hukum islam sebab mengandung riba<sup>10</sup>.

*Kedua* oleh Dianita Eka Sari yang berjudul “*Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku pada Elektronik Ecommerce dalam perspektif hukum islam*”, permasalahan penelitian adalah bagaimana mekanisme praktik kredit yang dilakukan oleh aplikasi akulaku sesuai dengan hukum islam, hasil dari penelitiannya bahwa praktik kredit pada aplikasi akulaku terdapat bunga, diperbolehkan menggunakan aplikasi akulaku karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli menurut Fatwa DSN-MUI tentang jual beli istisna’, namun terdapat bunga, umat muslim boleh menggunakan aplikasi akulaku dengan syarat pihak akulaku merubah sistem bunga yang terdapat didalamnya<sup>11</sup>.

*Ketiga* oleh Ade Mony yang berjudul “*analisis perlindungan konsumen atas sistem penagihan financial (studi kasus adakami)*”, permasalahan dalam penelitian adalah maraknya penagihan fintech kepada konsumen yang tidak sesuai dengan regulasi, hasil dari penelitian nya adanya pelanggaran penagihan yang

<sup>10</sup> Zainab Zalfa Assegaf, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk),” *Repository UIN Raden Intan Lampung* (2019): 1–106.

<sup>11</sup> Dianita Ekasari, “yang berjudul “Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku pada Elektronik Ecommerce dalam perspektif hukum islam,” *repository IAIN SALATIGA* (2018), <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/4708>.

mengintimidaasi yang dilakukan oleh fintech, maka diperlukan bentuk perlindungan konsumen dengan cara memberikam ancaman dan sanksi pidana kepada p2plending<sup>12</sup>.

*Keempat* oleh Ahmad Farid Annwar, Nelly Riyanti, Zainul Alim, yang berjudul "Pinjaman online dalam perspektif fiqih muamalah dan analisis terhadap Fatwa DSN MUI NO.117/DSNMUI/IX/2018" permasalahan dalam penelitian adalah keseuasan pinjaman online dengan konsep fiqih muamallah dan analisis fatwa DSN-MUI, hasil dari penelitian adalah bahwa pinjaman secara langsung ataupun online adalah sama yang membedakan adalah penggunaan internet, payung hukum di Indonesia terhadap teknologi keuangan sudah diatur dalam fatwa DSN MUI, selama pinjaman online itu tidak bertentangan dengan fatwa itu diperbolehkan.<sup>13</sup>,

*Kelima* oleh Mei Santi yang berjudul "Peran pinjaman dana berbasis Online melalui aplikasi terhadap perekonomian di Indonesia" <sup>14</sup>Permasalahan dalam penelitian adalah pinjaman dana online yang dilakukan aplikasi sudah membantu perekonomian di Indonesia atau sebaliknya, hasil dari penelitiannya yaitu pinjaman online yang memiliki peran penting sebagai salah satu partner pemerintah yang berkontribusi untuk menyalurkan dana kemasyarakatan dengan mudah dan fleksibel.

**Tabel 1.1**  
**Studi Terdahulu**

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Zainab Zalfa Assegaf, UIN Raden Intan Lampung, (2019)	Tinjauan hukum islam tentang praktik utang piutang melalui media online (pinjaman yuk)	Pembahasannya tentang utang-piutang dalam aplikasi ini sama dengan	Penelitian yang dibahas tentang hukum dari aplikasi pinjaman yuk, sedangkan penulis

<sup>12</sup> Ade mony ANDREANY, "analisis perlindungan konsumen atas sistem penagihan finansial (studi kasus adakami)," *Repository Uin Syarif Hidayatullah* (2020).

<sup>13</sup> Ahmad Faridz Anwar, Nelly Riyanti, dan Zainul Alim, "Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa Dsn-Mui No. 117/Dsn-Mui/Ix/2018," *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan* 21, no. 2 (2020): 119–136.

<sup>14</sup> Mei Santi, "Peran Pinjaman Dana Berbasis Online Melalui Aplikasi Terhadap Perekonomian Di Indonesia.," *Repository UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN* (2022).

			penelitian penulis.	membahas teoro dan intimidasi kredit macet aplikasi <i>easycash</i> dengan perspektik hukum positif
2	Dianita Eka Sari, IAIN Salatiga, 2018	Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Pada Electronic commerce Dalam Perspektif Hukum Islam	Persamaan membahas kredit dalam aplikasi	Perbedaannya penulis membahas teror dan intimidasi dari kredit macet <i>Easycash</i>
3	Ade Mony, UIN Jakarta, 2020	Analisis perlindungan konsumen atas sistem penagihan financial (studi kasus Adakami)	Persamaan penulis dengan penelitian terdahulu terkait perlindungan konsumen dalam penagihan pada aplikasi	Perbedaannya terletak pada aplikasi yang diteliti.
4	Ahmad Farid Annwar, Nelly Riyanti, Zainul Alim	Pinjaman <i>online</i> dalam perspektif <i>fiqih muamalah</i> dan analisis terhadap Fatwa DSN MUI NO.117/DSNM UI/IX/2018	Persamaan membahas pinjaman online dalam perspektif HES	Perbedaannya penulis menggunakan perspektif dari hukum positif.
5	Mei Santi	Peran pinjaman dana berbasis <i>Online</i> melalui aplikasi terhadap perekonomian di Indonesia	Persamaan penulis dengan penelitian terdahulu yaitu membahas tentang pinjaman <i>online</i>	Perbedaannya dari objek yang diteliti, penulis meneliti praktik teror dan intimidasi dari kredit macet aplikasi <i>easycash</i> .

### G. Langkah-langkah Penelitian

Menyusun penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam

oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif.<sup>15</sup>

### **1. Pendekatan Dan Metode**

Melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif atau sering disebut juga deskriptif analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggunakan atau melukiskan suatu keadaan subjek atau objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana mestinya.<sup>16</sup> Penggunaan metode ini dilakukan untuk menganalisis praktik teror dan intimidasi yang dilakukan oleh aplikasi pinjaman *online* Easy Cash. Metode yang digunakan adalah metode hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer, menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap perlindungan hukum konsumen pada penanganan kredit macet nasabah

### **2. Jenis Data Dan Sumber Data**

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis data dilakukan melalui penelusuran terhadap data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, kemudian data tersebut diberi kualifikasi atau digolongkan sebagai suatu peristiwa hukum<sup>17</sup>

Data yang akan dikumpulkan adalah data yang diperlukan dan yang berkaitan dengan peristiwa pinjaman *online easycash*. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Latar belakang dan mekanisme kredit macet aplikasi Easycash
2. Bentuk Perlindungan debitur *online* menurut UU. NO 8 Tahun 1999 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.

<sup>15</sup> Mirza Nina Adlini, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*, (Semarang: Jurnal Pendidikan, 2021), 975.

<sup>16</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 32.

<sup>17</sup> Irfan Fitriadi Akbar, *Pelaksanaan Pasal 8 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Ringan dalam Kemasan Plastik pada Home Industri di Kecamatan Ciamis*, (Bandung: Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2006

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang akan di ambil dalam penelitian ini adalah:<sup>18</sup>

- a. Data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber pertama. Dalam hal ini, dalam penelitian yang dilakukan penulis, maka data primer diperoleh dari para debitur atau peminjam uang yang menjadi korban penagihan oleh aplikasi Easy Cash sebagai penyelenggara Fintech P2PLending.
- b. Data sekunder adalah data yang di dapat melalui penelitian kepustakaan yang dari kekuatan sudut mengikatnya digolongkan kedalam:<sup>19</sup>
  1. Bahan Hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dimana dat tersebut berdiri dari Undang-undang dasar negara Republik Indoneia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, peraturan otoritas jasa keunagan Nomor 77?POJK.01/2016,
  2. Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum,karya ilmiah,bahan internet majalah,artikel, pendapat dari kalangan pakar hukum.
  3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder yang lebih lebih dikenal dengan bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum seperti kamus umum, dan kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relevan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>20</sup>

- a. Wawancara

Metode wawancara di sini ialah suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (face to face) antara pewawancara (interviewer) dengan yang diwawancarai

<sup>18</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung:Pustaka Setia, 2008), 108.

<sup>19</sup> Soejono soekanto , *pengntar penelitian hukum* ,(Universitas Indnesia,Jakarta,1984,)52

<sup>20</sup> Sugiono, *Metodologi Peneltian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 224.

tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari narasumber yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pada kesempatan ini penulis melakukan wawancara langsung kepada para debitur yang menjadi korban teror dan intimidasi karena mengalami keterlambatan pelunasan hutang di Fintech Easy Cash, diantaranya:

Ahmad Yanto Bian bekerja sebagai driver online, berusia 25 Tahun meminjam Rp,2.500,000 dengan tenor 2 bulan, Loris Safari bekerja sebagai karyawan di toko bangunan berusia 24 Tahun meminjam Rp,1,500,000 dengan tenor 30 hari dan Ilham Pratama karyawan mini market berusia 22 Tahun meminjam sebesar Rp, 1,000,000 dengan tenor 30 hari.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah untuk mencari dan menghimpun konsep-konsep yang ada relevansinya dengan topik penelitian. Artinya studi kepustakaan ini digunakan untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari teori yang terdapat pada buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku-buku yang dianggap relevan dengan permasalahan terkait Fintech, dan penagihan.

#### **4. Teknik Analisis Data.**

Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah penelitian non hipotesis. Kualitatif yaitu data yang tidak merupakan perhitungan dan pengujian angka-angka, tetapi dideskripsikan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu kerangka berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum ke dalam data yang bersifat khusus dan data yang diperoleh melalui responden ditarik untuk menggambar

populasi dengan menggunakan metode induktif yaitu kerangka berfikir dengan menarik kesimpulan dari data yang bersifat khusus ke dalam data yang bersifat umum<sup>21</sup>. Data yang telah diperoleh selanjutnya diproses dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Ketika data-data telah terkumpul, selanjutnya data-data tersebut direduksi, yaitu merangkum dan memilih hal-hal yang pokok sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas.
- b. Setelah direduksi, data-data tersebut dihubungkan dengan masalah penelitian dan diklasifikasikan mengacu pada rumusan masalah.
- c. Menganalisis data dengan menghubungkan data yang telah diperoleh dengan teori-teori.
- d. Menarik kesimpulan dari hasil analisis dengan mengacu pada rumusan masalah.



---

<sup>21</sup> Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, Dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks Dan Penelitian Agama (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2001), 107.